



PUTUSAN

NOMOR : 121 / PID / 2012 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : AYU LIA SUNDARI Binti
SUPARNO ;

Tempat lahir : Blitar ;

Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 05-01-1981;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Blitar Rt 01 Rw 02 Sumberejo
Sutojayan Kabupaten Blitar atau
Kp Sosrowijayan Kulon GT I/272 Rt
16 Rw 03 Kelurahan
Sosromenduren Kecamatan
Gedongtengen Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak 12 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 september 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi yogyakarta, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Desember 2012 No. : 121/PID/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 20 September 2012 dengan Nomor: Reg.Perkara: PDM -189/Yogya/09/2012 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **AYU LIA SUNDARI Binti SUPARNO**, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di samping rumah Saudari Rani yang terletak di Sosrowijayan Kulon GT I Kelurahan Sosromenduran Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedongtengen

Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anik Rahayu. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada awal dakwaan, ketika sedang berada di rumah sdri. Rani, Terdakwa mendatangi saksi korban Anik Rahayu dan berkata dengan nada marah " kenapa tadi pas papasan langsung lari?" yang kemudian dijawab oleh saksi korban Anik Rahayu "yo karepku to wong sikil-sikilku dewe (ya terserah karena kaki-kakiku sendiri)", karena tidak puas atas jawaban saksi korban Anik Rahayu tersebut kemudian terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dan saksi korban Anik Rahayu yang kemudian dileraikan oleh saksi Yumniasih, selanjutnya Terdakwa dibawa keluar rumah oleh saksi Yumniasih tetapi Terdakwa malah menjambak rambut saksi Yumniasih, selanjutnya Terdakwa gantian menjambak rambut saksi korban Anik Rahayu yang pada saat itu hendak memisahkan Terdakwa dengan saksi Yumniasih, karena kesakitan saksi korban Anik Rahayu menunduk yang mengakibatkan Terdakwa jatuh terlentang, dan pada saat itulah Terdakwa menendang saksi korban Anik Rahayu sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai wajah bagian kanan selanjutnya Terdakwa menendang lagi saksi korban Anik Rahayu sebanyak 1 kali



dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian
mulut

sehingga

sehingga gigi saksi korban Anik Rahayu tanggal dan
mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Anik
Rahayu mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam
Visum et Repertum Nomor: 6003/RSL/VIII/2012 tanggal 25
Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Melia, dokter pada
Rumah Sakit Umum Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan
hasil pemeriksaan ditemukan :

> Luka lecet di bawah mata kanan dan diantara kedua mata ;

> gigi seri I kiri bawah tanggal ;

> gigi seri II kiri bawah goyang ;

Dengan kesimpulan: luka tersebut akibat dari kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum dalam suratuntutannya
tertanggal 06 Nopember 2012 No. Reg. Perkara. : PDM-
189/YOGYA/Ep.1/09/2012 pada pokoknya menuntut agar supaya
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AYU LIA SUNDARI Binti
SUPARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana
PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU LIA SUNDARI Binti SUPARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan

tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gigi bagian depan bawah ;
- 1 (satu) buah potong rok mini jeans warna biru dan terdapat bercak darah yang sudah mengering ;

Dikembalikan kepada saksi korban Anik Rahayu ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Nopember 2012 No. : 328/Pid.B/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AYU LIA SUNDARI Binti SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU LIA SUNDARI Binti SUPARNO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gigi bagian depan bawah ;
- 1 (satu) buah potong rok mini jeans warna biru dan terdapat bercak darah yang sudah mengering ;

Dikembalikan kepada saksi korban Anik Rahayu ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Membaca Akte permintaan banding yang V. Membaca

Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2012, No. : 26.B /Akta. Pid./2012/PN.Yk. jo. No. : 328/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Nopember 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Nopember 2012, telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2012 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 5 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban karena rasa sakit korban dan akibat dari perbuatan terdakwa korban telah kehilangan salah satu giginya ;

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara beserta, Berita Acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2012, No. : 328/Pid.B/2012/PN.Yk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2012 No. : 328/Pid.B/2012/PN.Yk. dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tidak ditahan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Menguatkan
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2012 No. : 328/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **2 JANUARI 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, SH. dan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NUGRAHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,



1. PURNOMO RIJADI, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

Panitera Pengganti,

NUGRAHANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)